



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Herthy Meidy Oppier, Tempat tanggal lahir Ambon 11 Oktober 1983, Alamat Desa Latuhalat Dusun Tupa RT 001/05 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Dounald Lelapary, S.H., dan Abner Nuniary, S.H., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Dr. Malaiholo No. 30 RT 002/05 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/KA.DL/SK/Pdt/I/2024, tanggal 05 Januari 2024;

Lawan:

Yeskrise Lexy Bulogroy, Tempat tanggal lahir Tiow 13 Maret 1982, Alamat Desa Kamal RT 009/009 Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Drh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 07 Februari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 331/CS-SBB/2007;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yakni:
 - YULMARTH CHALESTHY BULOGROY, Lahir di Ambon tanggal 30 Juni 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BIBLELORD CANY BULOGROY, Lahir di Ambon tanggal 5 Mei 2011;
- GIANNA AYSE BULOGROY, Lahir di Ambon tanggal 28 Mei 2018;
- 3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sehingga dikaruniai tiga anak dalam rumah tangga kami, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Latuhalat-Ambon;
- 4. Bahwa setelah anak kami yang ketiga lahir, Tergugat mulai menunjukkan sifatnya yang tidak menghormati Penggugat, dengan berselingkuh dengan perempuan lain di depan Penggugat secara terang-terangan dan pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan selingkuhannya;
- 5. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat maka Penggugat mencoba pendekatan dengan Tergugat untuk kembali dengan Penggugat dan hidup kembali sebagai suami istri, dan disitu Tergugat mau mendengar Penggugat dan kembali dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat bersama anak-anak;
- 6. Bahwa kesadaran untuk membangun rumah tangga yang damai dan sejahtera hanya sementara saja, karena kemudian pada tahun 2019 Tergugat kembali kabur dari rumah dan tinggal dengan selingkuhannya;
- 7. Bahwa pada tahun 2020 sekitar bulan Juli, Tergugat pulang ke rumah dan menyampaikan jika Tergugat ingin mengurus perceraian dengan Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi dengan Penggugat;
- 8. Bahwa pada tahun 2023 Penggugat mengikuti Tergugat di daerah Piru (Seram Bagian Barat) untuk berbicara dengan Tergugat untuk masalah rumah tangga kami dan di situ Tergugat membuat surat pernyataan untuk bercerai dengan Penggugat;
- 9. Bahwa karena Tergugat tidak menyadari perbuatannya dan malah membuat surat pernyataan ingin bercerai dengan Penggugat, sehingga Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat lewat perceraian ini;

Berdasarkan semua hal yang sudah diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk bisa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, pada tanggal 07 Februari 2007, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 331/CS-SBB/2007, putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni:
 - YULMARTH CHALESTHY BULOGROY, Lahir di Ambon, 30 Juni 2006;
 - BIBLELORD CANY BULOGROY, Lahir di Ambon, 05 Mei 2011;
 - GIANNA AYSE BULOGROY, Lahir di Ambon, 24 Mei 2018;Ada dalam hak asuh Penggugat dan Tergugat (bersama);
4. Memerintahkan agar salinan dari putusan cerai tersebut diatas disampaikan kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dicatat dalam buku register khusus perceraian dan dapat mengeluarkan akte cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dengan diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 10 Januari 2024, dan tanggal 24 Januari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan untuk membacakan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan dibacakan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan sebagai Perawat Pelaksana Lanjutan Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Provinsi Maluku, sehingga bagi Penggugat yang akan melakukan perceraian terlebih dahulu harus menempuh prosedur sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat” dan ayat (2) menyebutkan “bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Izin Cerai dan terhadap permohonan Izin Cerai tersebut telah disetujui dan telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2140 Tahun 2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 3 November 2023 oleh Murad Ismail selaku Gubernur Provinsi Maluku sebagai atasan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang prosedur yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya di persidangan, dimana setelah surat gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 331/CS-SBB/2007 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl 1933 No. 75 Yo Stbl. 1936 No. 607, tanggal 07 Februari 2007, atas nama Yeskrise Lexi Boloroy dan Herthy Meidy Oppier, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1985/CS-SBB/VI/2010, tanggal 10 Juni 2010, atas nama Yulmarth Chalesthy Bulogroy, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0753/CS-SBB/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011, atas nama Biblelord Cany Bulogroy, yang diberi tanda bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8106-LT-14102019-0008, tanggal 14 Oktober 2019, atas nama Gianna Ayse Bulogroy, yang diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2140 Tahun 2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Herthy Meidy Oppier, A.Md.Kep/Penggugat, tanggal 3 November 2023, yang diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Debby Fersia Oppier,
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2007 di Waisarisa Kabupaten Seram Bagian Barat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Yulmarth Chalesthy Bulogroy, Biblelord Cany Bulogroy dan Gianna Asye Bulogroy dan hingga sekarang tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat ingin menceraikan Tergugat dengan alasan sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang karena Tergugat sudah pergi ikut perempuan lain/selingkuhan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dari cerita Penggugat kepada saksi, dimana Penggugat pernah menunjukan foto Tergugat sementara bersama perempuan lain tersebut;
 - Bahwa selain itu Tergugat tidak pernah memberi biaya atau nafkah hidup kepada Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mario Oppier,

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2007 di Waisarisa Kabupaten Seram Bagian Barat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Yulmarth Chalesthy Bulogroy, Biblelord Cany Bulogroy dan Gianna Asye Bulogroy dan hingga sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ingin menceraikan Tergugat dengan alasan sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang karena Tergugat sudah pergi ikut perempuan lain/selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh karena perempuan lain tersebut/selingkuhan Tergugat merupakan teman kantor saksi;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak pernah memberi biaya atau nafkah hidup kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena perbuatan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Mei 2006 di Jemaat GPM Kategorial Efrata Waisarisa dan tercatat perkawinan tersebut pada tanggal 07 Februari 2007 pada daftar pencatatan perkawinan di Kantor Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Yulmarth Chalesthy Bulogroy lahir di Ambon pada tanggal 30 Juni 2006, Biblelord Cany Bulogroy lahir di Ambon pada tanggal 05 Mei 2011 dan Gianna Asye Bulogroy lahir di Ambon pada tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal bersama-sama lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu;

- a. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang?
- b. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 331/CS-SBB/2007 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl 1933 No. 75 Yo Stbl. 1936 No. 607, tanggal 07 Februari 2007, atas nama Yeskrise Lexi Boloroy dan Herthy Meidy Oppier, bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1985/CS-SBB/VI/2010, tanggal 10 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, atas nama Yulmarth Chalesthy Bulogroy, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0753/CS-SBB/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011, atas nama Biblelord Cany Bulogroy, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8106-LT-14102019-0008, tanggal 14 Oktober 2019, atas nama Gianna Ayse Bulogroy, dan bukti surat P-5 berupa Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2140 Tahun 2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Herthy Meidy Oppier, A.Md.Kep/Penggugat, tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Debby Fersia Oppier dan saksi Mario Oppier yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2007 di Waisarisa Kabupaten Seram Bagian Barat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orangtua Penggugat di Desa Lathualat Kota Ambon selama 5 (lima) tahun, dan dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Yulmarth Chalesthy Bulogroy, Biblelord Cany Bulogroy dan Gianna Asye Bulogroy, namun sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan perempuan lain/selingkuhan Tergugat serta tidak kembali lagi kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan para saksi yang ternyata bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen di Jemaat GPM Kategorial Efrata Waisarisa dan perkawinan tersebut tercatat pada register Pencatatan Perkawinan pada Kantor Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana dalam bukti P.1, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan perempuan lain sebagai selingkuhannya, dan terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat membantahnya karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan serta tidak ada orang lain yang mewakili Tergugat menghadap di persidangan, sehingga Tergugat dipandang telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di hadapan persidangan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membantah dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan perempuan lain sebagai selingkuhannya, oleh karena itu terhadap dalil Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu beralasan hukum petitum butir kedua gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Selanjutnya Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kepada Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian beralasan hukum petitum butir ketiga gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu atau Pejabat Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dalam hal ini Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka beralasan hukum petitum butir keempat gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, dengan demikian maka beralasan hukum petitum butir kesatu gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian maka beralasan hukum petitum butir kelima gugatan Penggugat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 19 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 17 Mei 2006 di Jemaat GPM Kategorial Efrata Waisarisa, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 331/CS-SBB/2007 tanggal 07 Februari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama Yulmarth Chalesthy Bulogroy, Biblelord Cany Bulogroy dan Gianna Asye Bulogroy tetap dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu atau Pejabat Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp323.000,00 (Tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H., dan Andi Maulana Arif Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Haris Kaimudin, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp93.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya sumpah	Rp20.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp323.000,00

(Tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)